



PUTUSAN

Nomor: 145/Pid.B/2017/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Saputra Als Hendra.
Tempat lahir : Loyok.
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 12 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT 12 RW – Lingkungan Reban Tebu,
Keluarahan Sandubaya, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wirawasta.
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Selong, Oleh:

1. Penyidik: sejak tanggal 2 mei 2017 s/d 21 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Kajari Selong, sejak tanggal 21 Mei 2017 s/d 29 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d 1 Juli 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri: sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d 18 Juli 2017;
5. Perpanjangan KPN Selong sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d 16 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tertanggal 2017 Nomor :145 /Pen.Pid/B/2016/PN.Sel tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa .
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut tertanggal 20 Juni 2017 Nomor : 145 /Pen.Pid/B/2017/PN. Sel tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .
3. Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong tanggal B- 80/P.2.12/ Epp.2/06/2017 berikut surat dakwaan No. Reg.PDM-80/SLONG/Epp.2/06/2017 Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta berkas perkara atas nama terdakwa **HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA**.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SAPUTRA Als HENDRA** telah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA SAPUTRA Als HENDRA** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo F3 Plus Demo Live, layar 6 inchi, warna gold, 2 camera selfi, RAM 4 Gb, internal memory 64 Gb, Silicon bening, IMEI : 864880030961759 dan 1 (Satu) buah Hanphone merk Oppo F3 Plus, layar 6 Inchi, warna hitam, 2 camera selfi, RAM 4 Gb, internal memory 64 Gb, silicon bening, IMEI : 864880031214612 (masih segel)
Dikembalikan kepada saksi DEDI AGUS TORALANDI sebagai Manager Toko Harco Cell ;
 - 2) 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam dan bertali hitam dan 1 (Satu) buah topi warna coklat, bertuliskan "SUKSES DULU BARU KAMU"
Dikembalikan kepada terdakwa HENDRA SAPUTRA Als HENDRA ;
 - 3) 1(Satu) unit SPM Honda Vario Absolute Matic, Nopol : DR 5656 LV tahun 2015, warna white blue, Nosin : JFHIE-1401391, Noka : MH1JFH119FK402258, STNK An. Hj. Risma Hayati beralamat di RT.14 Lingk. Reban Tebu,

Halaman - 2 - dari 16 Putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten
Lombok Timur

Dikembalikan kepada sdr. RISMA HAYATI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal No. Reg.Perk: PDM-8-/SLONG/02./06 /2017, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **HENDRA SAPUTRA ALIAS HENDRA** pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekitar jam 12.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Toko Harco Cell Jalan Pejanggik Lingkungan Lauk Masjid Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar jam 12.30 WITA terdakwa datang ke Toko Harco Cell untuk membeli handphone dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Absolute Matic tahun 2015 dengan Nomor Polisi DR 5656 LV warna white blue ;

Bahwa setelah sesampainya di Toko Harco Cell terdakwa bertemu dengan Saksi PUSPA INDRAWANI ALIAS PUSPA dan Saksi

Halaman - 3 - dari 16 Putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPA INDRAWANI ALIAS PUSPA menanyakan kepada terdakwa ingin membeli handphone apa, kemudian Saksi PUSPA INDRAWANI ALIAS PUSPA menawarkan handphone merk Oppo Neo 7 kepada terdakwa, namun terdakwa tidak tertarik. Tidak lama kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi PUSPA INDRAWANI ALIAS PUSPA harga handphone merk Oppo F3 Plus yang berada didalam etalase dan dijawab oleh Saksi PUSPA INDRAWANI ALIAS PUSPA bahwa harga handpohone Oppo F3 Plus adalah sebesar Rp. 6.499.000,- (Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan terdakwa meminta kepada Saksi PUSPA INDRAWANI ALIAS PUSPA untuk menunjukkan handphone merk Oppo F3 Plus tersebut, kemudian Saksi PUSPA INDRAWANI ALIAS PUSPA memperlihatkan handphone merk Oppo F3 Plus Demo Live dan terdakwa bertanya kepada Saksi PUSPA INDRAWANI ALIAS PUSPA tentang apa kelebihan handphone Oppo F3 Plus tersebut dan Saksi PUSPA INDRAWANI ALIAS PUSPA menjelaskan kelebihan dari Oppo F3 Plus. Dan terdakwa tertarik dengan kelebihan handphone Oppo F3 Plus tersebut dan meminta kepada Saksi PUSPA INDRAWANI ALIAS PUSPA untuk menyerahkan handphone Oppo F3 Plus karena terdakwa ingin mencoba secara langsung kelebihan handphone Oppo F3 Plus tersebut, kemudian Saksi PUSPA INDRAWANI ALIAS PUSPA menyerahkan handphone Oppo F3 Plus Demo Live tersebut kepada terdakwa dan pada saat terdakwa mencoba kelebihan handphone Oppo F3 Plus Demo Live, Saksi PUSPA INDRAWANI ALIAS PUSPA menanyakan warna handphone Oppo F3 Plus mana yang terdakwa tertarik dan Saksi PUSPA INDRAWANI ALIAS PUSPA mengambil handphone Oppo F3 Plus warna hitam didalam etalase dan menaruhnya diatas etalase tersebut, kemudian pada saat Saksi PUSPA INDRAWANI ALIAS PUSPA memindahkan kotak kartu XL yang berada diatas etalase tersebut menuju ke meja kasir, kemudian terdakwa mengambil handphone Oppo F3 Plus Demo Live dan handphone Oppo F3 Plus warna hitam yang ada diatas etalase dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung pergi meninggalkan Toko Harco Cell dengan menggunakan sepeda motor Vario Absolute Matic tahun 2015 dengan Nomor Polisi DR 5656 LV warna white blue dan meletakkan handphone Oppo F3 Plus Demo Live di slof sebelah kiri dan handphone Oppo F3 Plus warna hitam diletakkan ditengah tempat pijakan kaki sepeda motor

Halaman - 4 - dari 16 Putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario tersebut menuju ke arah Aikmel untuk menjual kedua handphone tersebut ;

Dan sesampai di Aikmel terdakwa menawarkan kedua handphone tersebut ke salah satu counter handphone akan tetapi terdakwa tidak setuju dengan harga yang ditawarkan, setelah itu terdakwa pergi ke counter handphone AYU CELL untuk menawarkan kembali kedua handphone tersebut dan pada saat proses tawar menawar dengan pemilik Counter Handphone AYU CELL terdakwa dihipir oleh Saksi DEDI AGUS TORALANDI dan terdakwa dibawa beserta dengan kedua handphone tersebut ke Kantor Polisi Sektor Aikmel guna diproses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Toko Harco Cell mengalami kerugian sebesar Rp. 11.499.000,- (Sebelas juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan baik terdakwa maupun kuasanya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI AGUS TORALANDI**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
 - Bahwa saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya di depan persidangan ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian di toko Harco Cell Pejanggik di Lingkungan Lauk Mesjid Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa saksi merupakan manager toko Harco Cell ;
 - Bahwa saksi mengetahui toko Harco Cell Pejanggik mengalami pencurian dari group whatsapp toko Harco Cell, dan saat itu saksi mendatangi Harco Cell Pejanggik ;

Halaman - 5 - dari 16 Putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hp yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo F3 Plus Demo Live, layar 6 inchi, warna gold, 2 camera selfi, RAM 4 Gb, internal memory 64 Gb, Silicon bening, IMEI : 864880030961759 dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo F3 Plus, layar 6 Inchi, warna hitam, 2 camera selfi, RAM 4 Gb, internal memory 64 Gb, silicon bening, IMEI : 864880031214612 (masih segel) ;
- Bahwa setelahnya saksi memeriksa nomor IMEI hp Oppo F3 Plus yang telah dicuri, kemudian saksi mendapat informasi dari promotor hp Oppo yang berada di Aikmel bahwa ada orang yang mau menjual hp dengan ciri-ciri dan nomor IMEI yang sama ;
- Bahwa setelahnya saksi pergi ke toko Multi Phone di Aikmel, tapi sesampainya disana terdakwa sudah pergi ;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi terdakwa berada di Ayu Cell, dan langsung saksi menuju Ayu Cell dan menemukan terdakwa disana ;
- Bahwa saksi membawa terdakwa dan Hp Oppo tersebut ke kantor polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **PUSPA INDRAWANI**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian di toko Harco Cell Pejanggik di Lingkungan Lauk Mesjid Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi merupakan pegawai toko Harco Cell Pejanggik ;
- Bahwa saksi yang melayani terdakwa saat terdakwa melihat-lihat hp
- Bahwa awalnya saksi menawarkan Hp Samsung Neo 7 tapi terdakwa tidak mau dengan alasan terlalu kecil, kemudian saksi menawarkan kembali Hp Oppo F1S, saat saksi menjelaskan kelebihan Hp Oppo F1S terdakwa tertarik dengan Hp Oppo F3 Plus yang berada di dalam etalase dan menanyakan harganya, saksi menjawab harganya Rp.

Halaman - 6 - dari 16 Putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.499.000,- (Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan tidak bisa kurang lagi karena harga Hp Oppo standar se Indonesia. Setelah itu terdakwa meminta Hp Oppo F3 tersebut dikeluarkan dari dalam etalase untuk melihat fisik Hp nya, lalu saksi mengeluarkan F3 Plus Demo Live, layar 6 inchi, warna gold sambil menjelaskan kelebihan Hp tersebut, ;

- Bahwa saat itu hp terdakwa bunyi dan terdakwa menelepon dengan membelakangi saksi;
- Bahwa saksi menawarkan hp Oppo F3 Plus warna hitam yang berada di dalam etalase dan mengeluarkannya ;
- Bahwa saksi sempat berbalik badan kearah belakang untuk mengembalikan kotak kartu sim card ke meja kasir yang berada di belakang saksi ;
- Bahwa saat saksi lengah, terdakwa membawa kabur hp Oppo F3 Demo Live dan hp Oppo F3 Plus yang masih di segel dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor terdakwa di parkir di depan toko Harco Cell Pejanggik dengan posisi menghadap ke jalan raya ;
- Bahwa harga Hp Oppo F3 Plus Rp. 6.499.000,- (Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), sedangkan Hp Oppo F3 Plus Demo Live Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **PARIDATUL WAHIDA**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian di toko Harco Cell Pejanggik di Lingkungan Lauk Mesjid Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi merupakan pegawai toko Harco Cell Pejanggik ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memarkirkan sepeda motornya menghadap ke arah jalan raya ;

Halaman - 7 - dari 16 Putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi PUSPA yang melayani terdakwa melihat-lihat Hp ;
- Bahwa saat saksi PUSPA membalikkan badan ke arah belakang untuk mengembalikan kotak kartu sim card, terdakwa membawa kabur 2 (Dua) Hp Oppo F3 Plus dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa harga Hp Oppo F3 Plus Rp. 6.499.000,- (Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), sedangkan harga Hp Oppo F3 Plus Demo Live saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak kebertan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa datang ke toko Harco Cell Pejanggik dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario absolute matic dengan Nomor Polisi DR 5656 LV dan memarkir sepeda motor menghadap ke jalan raya ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa adalah milik ibu tiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa diterima dan dilayani oleh saksi PUSPA, kemudian terdakwa ditawari handphone Oppo New 7 namun terdakwa tidak mau karena terlalu kecil, kemudian ditawarkan lagi handphone Oppo F1S seharga Rp.3.499.000 (Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), namun terdakwa tertarik dengan handphone Oppo F3 Plus yang berada didalam etalase. Setelah itu Terdakwa minta kepada pelayan untuk melihat fisik handphone Oppo F3 Plus dan Terdakwa diambilkan Handphone OPPO F3 Plus demo live sambil Terdakwa dijelaskan lagi kelebihan handphone tersebut ;
- Bahwa saat itu teman terdakwa menelepon sehingga Terdakwa membelakangi pelayan sambil mengangkat telepon ;
- Bahwa terdakwa meminta kepada pelayan untuk melihat kelengkapan aplikasi yang ada di Handphone Oppo F3 Plus demo live kemudian Terdakwa meletakkan Handphone Oppo F3 Plus

Halaman - 8 - dari 16 Putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- demo live diatas etalase dan pada saat itu diatas etalase telah ada Handphone Oppo F3 Plus yang warna hitam yang masih disegel ;
- Bahwa saat itu saksi PUSPA memindahkan kotak kartu sim card XL ke meja kasir yang berada dibelakangnya, lalu Terdakwa membawa hp Oppo F3 Plus Demo Live dan Oppo F3 Plus, dan saya masukkan hp Oppo F3 Demo Live kedalam slof motor sebelah kiri, sedangkan hp Oppo F3 Plus Terdakwa letakkan di pikajan kaki sepeda motor, kemudian Terdakwa kabur kearah SPBU Pancor ;
 - Bahwa hp tersebut akan terdakwa jual, dan hasil penjualannya akan saya gunakan untuk membeli perlengkapan sekolah untuk adik-adik Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendatangi konter hp di Aikmel, karena harganya tidak sepatok maka terdakwa pergi ;
 - Bahwa terdakwa mendatangi konter hp di dalam pasar Aikmel, dan pada saat itu saksi DEDI datang dan langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo F3 Plus Demo Live, layar 6 inchi, warna gold, 2 camera selfi, RAM 4 Gb, internal memory 64 Gb, Silicon bening, IMEI : 864880030961759 ;
- 1 (Satu) buah Hanphone merk Oppo F3 Plus, layar 6 Inchi, warna hitam, 2 camera selfi, RAM 4 Gb, internal memory 64 Gb, silicon bening, IMEI : 864880031214612 (masih segel) ;
- 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam dan bertali hitam ;
- 1 (Satu) buah topi warna coklat, bertuliskan "SUkses DULU BARU KAMU" ;
- 1(Satu) unit SPM Honda Vario Absolute Matic, Nopol : DR 5656 LV tahun 2015, warna white blue, Nosin : JFHIE-1401391, Noka : MH1JFH119FK402258, STNK An. Hj. Risma Hayati beralamat di RT.14 Lingk. Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman - 9 - dari 16 Putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat persesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekitar jam 12.30 WITA Terdakwa datang ke Toko Harco Cell Jalan Pejangik Lingkungan Lauk Masjid Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dengan maksud akan membeli Hand Phone;
- Bahwa kemudian saksi Puspa melayani Terdakwa dengan mengambilkan beberapa Hand Phone antara lain Hand Phone merk Oppo F3 Plus Demo Live, layar 6 inchi, warna gold, 2 camera selfi, RAM 4 Gb, internal memory 64 Gb, Silicon bening, IMEI : 864880030961759 dan juga menunjukkan kepada Terdakwa 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo F3 Plus, layar 6 Inchi, warna hitam, 2 camera selfi, RAM 4 Gb, internal memory 64 Gb, silicon bening, IMEI : 864880031214612 (masih segel) ;
- Bahwa kemudian selang beberapa saat Terdakwa menerima telpn dari temannya dan kemudian Terdakwa membalikkan badan membelakangi saksi Puspa , dan kemudian saksi Puspa berbalik badan kearah belakang untuk mengembalikan kotak kartu sim card ke meja kasir yang berada di belakang saksi ;
- Bahwa saat saksi lengah, terdakwa membawa kabur hp Oppo F3 Demo Live dan hp Oppo F3 Plus yang masih di segel dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor terdakwa di parkir di depan toko Harco Cell Pejangik dengan posisi menghadap ke jalan raya ;
- Bahwa harga Hp Oppo F3 Plus Rp. 6.499.000,- (Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), sedangkan Hp Oppo F3 Plus Demo Live Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada waktu membawa pergi kedua Hand Phone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin karyawan Toko Harco Cell;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Toko Harco Cell mengalami kerugian sebesar 11.499.000,00 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman - 10 - dari 16 Putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Di persidangan telah dihadapkan : **Hendra Saputra Als Hendra** sebagai terdakwa dengan segenap identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang selama pemeriksaan di persidangan terdakwa telah mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang " adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, dan pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Sedangkan yang dimaksud barang itu sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku dan maksud pengambilan tersebut untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekitar jam 12.30 WITA Terdakwa datang ke Toko Harco Cell Jalan Pejangik Lingkungan Lauk Masjid Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dengan maksud akan membeli Hand Phone;
- Bahwa kemudian saksi Puspa melayani Terdakwa dengan mengambilkan beberapa Hand Phone antara lain Hand Phone merk Oppo F3 Plus Demo Live, layar 6 inchi, warna gold, 2 camera selfi, RAM 4 Gb, internal memory 64 Gb, Silicon bening, IMEI : 864880030961759 dan juga menunjukkan kepada Terdakwa 1 (Satu) buah Hanphone merk Oppo F3 Plus, layar 6 Inchi, warna hitam, 2 camera selfi, RAM 4 Gb, internal memory 64 Gb, silicon bening, IMEI : 864880031214612 (masih segel) ;
- Bahwa kemudian selang beberapa saat Terdakwa menerima telpn dari temannya dan kemudian Terdakwa membalikkan badan membelakangi saksi Puspa , dan kemudian saksi Puspa berbalik badan kearah belakang untuk mengembalikan kotak kartu sim card ke meja kasir yang berada di belakang saksi ;
- Bahwa saat saksi lengah, terdakwa membawa kabur hp Oppo F3 Demo Live dan hp Oppo F3 Plus yang masih di segel dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor terdakwa di parkir di depan toko Harco Cell Pejangik dengan posisi menghadap ke jalan raya ;
- Bahwa harga Hp Oppo F3 Plus Rp. 6.499.000,- (Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), sedangkan Hp Oppo F3 Plus Demo Live Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada waktu membawa pergi kedua Hand Phone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin karyawan Toko Harco Cell;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Toko Harco Cell mengalami kerugian sebesar 11.499.000,00 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah:

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman - 12 - dari 16 Putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **pencurian;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa pengangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

1) 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo F3 Plus Demo Live, layar 6 inchi, warna gold, 2 camera selfi, RAM 4 Gb, internal memory 64 Gb, Silicon bening, IMEI : 864880030961759 ;

2) 1 (Satu) buah Hanphone merk Oppo F3 Plus, layar 6 Inchi, warna hitam, 2 camera selfi, RAM 4 Gb, internal memory 64 Gb, silicon bening, IMEI : 864880031214612 (masih segel) ;

Karena merupakan milik Toko Harco Cell maka haruslah dikembalikan kepada Toko Harco Cell melalui saksi DEDI AGUS TORALANDI sebagai Manager Toko Harco Cell;

3) 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam dan bertali hitam ;

4) 1 (Satu) buah topi warna coklat, bertuliskan "SUKSES DULU BARU KAMU" ;

Karena merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada waktu melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk negara;

Halaman - 13 - dari 16 Putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Sel



5) 1(Satu) unit SPM Honda Vario Absolute Matic, Nopol : DR 5656 LV tahun 2015, warna white blue, Nosin : JFHIE-1401391, Noka : MH1JFH119FK402258, STNK An. Hj. Risma Hayati beralamat di RT.14 Lingk. Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

Karena merupakan milik maka haruslah dikembalikan kepada Risma Hayati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang pebuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan merasa menyesal atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memerhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan per Undang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Saputra Als Hendra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo F3 Plus Demo Live, layar 6 inchi, warna gold, 2 camera selfi, RAM 4 Gb, internal memory 64 Gb, Silicon bening, IMEI : 864880030961759 ;
 - 1 (Satu) buah Hanphone merk Oppo F3 Plus, layar 6 Inchi, warna hitam, 2 camera selfi, RAM 4 Gb, internal memory 64 Gb, silicon bening, IMEI : 864880031214612 (masih segel) ;
dikembalikan kepada Toko Harco cell melalui saksi DEDI AGUS TORALANDI sebagai Manager Toko Harco Cell;
 - 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam dan bertali hitam ;
 - 1 (Satu) buah topi warna coklat, bertuliskan "SUkses DULU BARU KAMU" ;
Dirampas untuk negara;
 - 1(Satu) unit SPM Honda Vario Absolute Matic, Nopol : DR 5656 LV tahun 2015, warna white blue, Nosin : JFHIE-1401391, Noka : MH1JFH119FK402258, STNK An. Hj. Risma Hayati beralamat di RT.14 Lingk. Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
Dikembalikan kepada Sdr Risma Hayati ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari **Rabu** tanggal 26 Juli 2017 **Erni Priliawati, MH** sebagai Hakim Ketua **Yeni Eko P, SH** dan **Yakobus Manu, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuliani** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh **Sadiqa Amalia, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Yeni Eko P, SH, M.Hum

Erni Priliawati, MH

Ttd

Yakobus Manu, SH

PANITERA PENGANTI

Ttd

Yuliani

Halaman - 16 - dari 16 Putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)